



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FITRIANSYAH Als IPIT Bin MUHAMMAD
SIDARTA (Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 26 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jayakarta RT. 018, Kelurahan Rawa
Makmur, Kecamatan Palaran, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Wasti, S.H., M.H. dan Rekan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, RT. 008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:
28/Pid.Sus/2025/PN Smr tertanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 28/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANSYAH Alias IPIT Bin MUHAMMAD SIDARTA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam KT-2025-BDA;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/SAMAR/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FITRIANSYAH Alias IPIT Bin MUHAMMAD SIDARTA (Alm) pada hari Senin tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kapten Soedjono AJ Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT-2025-BDA hendak menuju ke Jalan Pesut Kota Samarinda untuk membeli sabu-sabu namun saat akan berangkat Sdr. Supri (DPO) yang mengetahui Terdakwa hendak membeli sabu-sabu juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan sehingga Terdakwa menerima uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Supri. Pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda maka Terdakwa didatangi oleh seorang pria yang tak dikenali oleh Terdakwa menawarkan sabu-sabu maka Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pria tersebut dan Terdakwa menerima 7 (tujuh) paket/bungkus sabu-

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu Terdakwa segera melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Pada saat di dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Budi Arifin, S.H. dan Saksi Wahyu Setiadi, S.H. keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polresta Samarinda. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus sabu-sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 6 (enam) poket/bungkus sabu-sabu yang tersimpan di dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) poket/bungkus sabu-sabu yang memiliki berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Nomor : 199/11021.00/2024 tanggal 30 September 2024. Sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS6EJ/X/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 07 Oktober 2024 diketahui jika terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah benar merupakan narkotika jenis sabu-sabu mengandung Metamfetina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FITRIANSYAH Alias IPIT Bin MUHAMMAD SIDARTA (Alm) pada hari Senin tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kapten Soedjono AJ Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT-2025-BDA hendak menuju ke Jalan Pesut Kota Samarinda untuk mengambil sabu-sabu namun saat akan berangkat Sdr. Supri (DPO) yang mengetahui Terdakwa hendak mengambil sabu-sabu juga meminta tolong kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Supri. Pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda maka Terdakwa didatangi oleh seorang pria yang tak dikenali oleh Terdakwa menawarkan sabu-sabu maka Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pria tersebut dan Terdakwa menerima 7 (tujuh) poket/bungkus sabu-sabu lalu Terdakwa segera melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Pada saat di dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Budi Arifin, S.H. dan Saksi Wahyu Setiadi, S.H. keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polresta Samarinda. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus sabu-sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 6 (enam) poket/bungkus sabu-sabu yang tersimpan di dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) poket/bungkus sabu-sabu yang memiliki berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Martadinata Nomor : 199/11021.00/2024 tanggal 30 September 2024. Sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS6EJ/X/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 07 Oktober 2024 diketahui jika terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah benar merupakan narkotika jenis sabu-sabu mengandung Metamfetina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU SETIADI Bin SUMALI**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Saksi bersama Saksi Budi Arifin bin Sugiyo (Alm) telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dia tidak kenal di Jalan Pesut, Kota Samarinda, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) poket/bungkus Narkotika dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi BUDI ARIFIN Bin SUGIYO (Alm)**, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Saksi bersama Saksi Wahyu Setiadi Bin Sumali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang dia tidak kenal di Jalan Pesut, Kota Samarinda, dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) poket/bungkus Narkotika dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Pesut, Kota Samarinda, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu di loket untuk kepentingan pribadinya dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO). Kemudian, setibanya Terdakwa di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket seberat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket seberat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto adalah untuk digunakan secara pribadi dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 199/11021.00/2024 tanggal 30 September 2024 dengan hasil 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram. Kemudian dilakukan penyisihan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: LS6EJ/X/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 7 Oktober 2024, diketahui jika terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah benar merupakan narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
- 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Pesut, Kota Samarinda, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu di loket untuk kepentingan pribadinya dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO). Kemudian, setibanya Terdakwa di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket seberat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
3. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket seberat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto adalah untuk digunakan secara pribadi dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 199/11021.00/2024 tanggal 30 September 2024 dengan hasil 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram. Kemudian dilakukan penyisihan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: LS6EJ/X/2024/Laboratorium

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 07 Oktober 2024 diketahui jika terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah benar merupakan narkotika jenis sabu- mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang disebutkan dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan konstanir antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam dakwaan alternatif kedua di atas;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa Fitriansyah Als Ipit Bin Muhammad Sidarta (Alm), yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sepenuhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Kapten Soedjono AJ, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Jembatan Mahkota, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Pesut, Kota Samarinda, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu di loket untuk kepentingan pribadinya dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO). Kemudian, setibanya Terdakwa di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket seberat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket seberat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram brutto adalah untuk digunakan secara pribadi dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 199/11021.00/2024 tanggal 30 September 2024 dengan hasil 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram. Kemudian dilakukan penyisihan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: LS6EJ/X/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 07 Oktober 2024 diketahui jika terhadap sampel barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah benar merupakan narkotika jenis sabu- mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, dimana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi dan sebagian diberikan kepada Sdr. SUPRI (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Terdakwa telah memenuhi sub unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari *Pledooi* / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
- 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;

Merupakan alat yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANSYAH Als IPIT Bin MUHAMMAD SIDARTA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) engan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram Brutto;
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram Brutto (Seluruhnya berjumlah 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto);
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. IMEI: 860992058166916;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Vario warna hitam Nopol: KT – 2025 – BDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh **NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.** dan **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh JONATHAN BERNADUS NDAUMANU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)